



Suntik Mati dalam Tinjauan Hukum Syariah

Aliya Azizah^{1*}, Puteri Nabila Rahman²

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email : aliyaazizaah@gmail.com^{1*}, nabilarahman079@gmail.com²

Alamat: Jl. Brigjen Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Korespodensi email: aliyaazizaah@gmail.com

Abstract. *Euthanasia, also known as "Assisted Suicide", is the deliberate act of ending a person's life to relieve their suffering that cannot be relieved by treatment. This has sparked debate in various fields, including in the field of Islamic law or syariah. In the perspective of syariah law, life is considered a gift from Allah that must be fully protected. Protection of life is the main goal of Syariah (maqasid al-shariah). Therefore, Islam strictly prohibits any attempt to end life intentionally, including euthanasia. According to syariah law, only Allah has full rights over a person's life and death. Euthanasia is considered a violation of the basic principles of syariah which prohibit killing, whether of oneself or another person. Although reasons such as suffering and pain are often used to justify euthanasia, in the view of syariah, suffering is considered a test that must be faced with patience and devotion to Allah. This article aims to examine in depth the view of syariah law towards lethal injection.*

Keywords: *Euthanasia, Assisted Suicide, Syariah law*

Abstrak. Euthanasia, juga dikenal sebagai "suntik mati", adalah tindakan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang untuk mengurangi penderitaan mereka yang tidak dapat diatasi oleh pengobatan. Hal ini memicu perdebatan di berbagai bidang, termasuk di bidang hukum Islam atau syariah. Dalam perspektif hukum syariah, kehidupan dianggap sebagai anugerah Allah yang harus dijaga sepenuhnya. Perlindungan jiwa adalah tujuan utama Syariah (maqasid al-shariah). Oleh karena itu, Islam melarang keras setiap upaya untuk mengakhiri kehidupan secara sengaja, termasuk melakukan euthanasia. Menurut hukum syariah, hanya Allah yang memiliki hak penuh atas kehidupan dan kematian seseorang. Euthanasia dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariah yang melarang pembunuhan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Meskipun alasan seperti penderitaan dan rasa sakit sering digunakan untuk membenarkan euthanasia, dalam pandangan syariah, penderitaan dianggap sebagai ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan hukum syariah terhadap suntik mati.

Kata kunci: Euthanasia, Suntik Mati, Hukum Syariah

1. LATAR BELAKANG

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan zaman, seperti halnya IPTEK di bidang kedokteran, yang juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman, salah satu perkembangan yang dapat dilihat ialah munculnya praktik euthanasia. Semakin maju sebuah peradaban, semakin banyak masalah yang dihadapinya, seperti munculnya berbagai penyakit yang tersebar luas. Penyakit-penyakit tersebut mulai muncul dengan berbagai tingkat keparahan, mulai dari yang ringan hingga yang sangat parah yang berpotensi fatal.

Suntik mati, juga dikenal sebagai euthanasia, adalah prosedur memasukkan racun dalam jumlah besar ke dalam tubuh seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Ketika seseorang menderita penyakit mematikan yang menyebabkan penderitaan yang berlarut-larut, diskusi tentang euthanasia sering muncul. Penyakit seperti kanker stadium akhir atau gagal organ

vital seringkali menyiksa pasien. Dalam keadaan seperti ini, ada perbedaan pendapat tentang euthanasia, dengan berbagai alasan yang kuat. Dalam situasi ini, penting bagi kita untuk melihat dan memahami bagaimana hukum Islam menangani masalah tersebut. Hal ini diharapkan dapat membantu kita dalam memperkuat iman kita kepada Allah SWT dan mencegah pemahaman yang salah atau menyimpang. Hal ini juga diharapkan dapat membantu kita ketika kita dihadapkan pada situasi sulit seperti ini sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak.

2. KAJIAN TEORITIS

Euthanasia berasal dari kata Yunani "eu dan thanatos", yang berarti "baik", yang berarti "tanpa penderitaan", dan "thanatos", yang berarti "mati". Oleh karena itu, tujuan dari melakukan euthanasia bukan untuk menyebabkan kematian seseorang, tetapi untuk membantu seseorang mengurangi penderitaan yang mereka alami saat mereka meninggal.

Menurut Arifin (2013), beberapa pakar di bidang kedokteran dan hukum mempertimbangkan euthanasia sebagai salah satu alternatif untuk mengakhiri penderitaan pasien yang menderita penyakit kronis atau tidak dapat disembuhkan. Namun, keagamaan menentang keras hal ini, terutama Islam. Dalam ajaran Islam, kehidupan dan kematian dianggap sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT kepada hambanya. Oleh karena itu, euthanasia dianggap melanggar hak dan ketetapan Allah untuk menentukan kapan seseorang harus hidup dan kapan dia akan meninggal. Keyakinan ini menunjukkan betapa pentingnya sikap tawakal, yang berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dan sabar dalam menghadapi cobaan penyakit. Islam mendorong pencarian solusi alternatif yang mempertahankan martabat dan nilai kemanusiaan pasien tanpa melanggar prinsip agama.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan normatif atau studi pustaka. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang mutlak dari wahyu Tuhan yang didalamnya belum terdapat atau terpengaruh pemikiran manusia. Pendekatan normatif bersumber pada teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an, hadist, dan pendapat ulama. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan suntik mati dalam perspektif hukum syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Euthanasia

Euthanasia adalah upaya untuk mempercepat kematian seseorang karena tidak dapat menanggung derita yang panjang dan tidak ada lagi harapan hidup atau kesembuhan darinya. Euthanasia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti bagaimana pelaksanaannya, dari mana permintaan berasal, tingkat kesadaran pasien dan lain sebagainya. Euthanasia biasanya diklasifikasikan menjadi dua kelompok, kelompok pertama euthanasia aktif dan euthanasia pasif, kelompok kedua euthanasia volunteer dan euthanasia involunteer berdasarkan pada kondisi pasien. Berikut ini penjabaran tentang beberapa jenis euthanasia, yaitu euthanasia aktif, euthanasia pasif, euthanasia volunteer, dan euthanasia involunteer.

Euthanasia aktif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan dokter untuk mengakhiri hidup pasien secara medis. Biasanya Euthanasia dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan seperti pemberian obat penenang dengan dosis yang melebihi, atau dengan menghentikan semua alat bantu dalam perawatan, sehingga jantung dan pernafasan tidak dapat bekerja dan akan berhenti berfungsi. Euthanasia aktif terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Euthanasia aktif langsung, yang didefinisikan sebagai metodologi dimana kehidupan dihentikan melalui tindakan yang disengaja sehingga menghasilkan penghentian segera keberadaan pasien. Misalnya, hal ini dapat dicapai melalui pemberian tablet sianida atau injeksi zat yang menginduksi kematian seketika.
- b. Euthanasia aktif tidak langsung, mengacu pada metodologi dimana tindakan medis yang diterapkan tidak secara langsung memuncak dalam penghentian kehidupan pasien, Namun, tetap risiko yang melekat yang terkait dengan tindakan tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pasien. Misalnya dengan penghentian oksigen atau penghentian tindakan penting lainnya yang menopang kehidupan.

Euthanasia pasif adalah suatu tindakan pemberhentian atau pencabutan segala tindakan atau pengobatan yang ditujukan untuk mempertahankan hidup manusia. Euthanasia Pasif di akhiri bila penderita gawat darurat tidak diberi obat sama sekali, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah dihentikannya tindakan pertolongan.

Euthanasia volunteer, juga dikenal sebagai euthanasia secara sukarela, adalah penghentian pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan dan kemauan individu itu sendiri.

Euthanasia involunteer, juga dikenal sebagai euthanasia secara tidak sukarela, terjadi ketika seseorang dalam keadaan tidak sadar dan tidak mungkin untuk menyatakan keinginan mereka. Dalam hal ini, keluarga pasien bertanggung jawab jika ingin dilakukannya pemberhentian pengobatan. Sulit membedakan hal ini dengan perbuatan kriminal.

Konsep Kehidupan dalam hukum Syariah

Hukum syariah menyatakan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah dari Allah Swt. yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Salah satu pilar maqashid syariah, menjaga jiwa (hifz al-nafs), mendukung hal ini. Islam mengajarkan kita untuk menjaga apa pun yang kita miliki, termasuk jiwa kita sendiri, karena semua itu diberikan kepada Allah SWT sebagai titipan, dan setiap hamba pada akhirnya akan kembali kepada-Nya. "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (An Nisa' ayat 29). Ayat tersebut melarang membunuh diri sendiri atau orang lain atau melakukan tindakan yang dapat merugikan jiwa atau kehidupan seseorang. Dengan kata lain, ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang perbuatan yang membahayakan kehidupan, baik diri sendiri maupun orang lain.

Kehidupan dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan melakukan perbuatan baik. Islam selalu menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dan hidup dengan cara yang baik untuk beribadah, meningkatkan kualitas diri, dan membantu orang lain. Ini karena kehidupan dunia membantu seseorang mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dan mendapatkan kesuksesan dan ridha Allah di sana. Menjaga kehidupan juga berarti mempertahankan kemampuan untuk berbuat baik, dan setiap tindakan yang merusak kehidupan, seperti bunuh diri atau pembunuhan, dianggap merugikan diri sendiri karena merusak peluang untuk meraih kebahagiaan akhirat.

Karena setiap orang adalah wakil (khalifah) Allah di bumi, setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, menghargai, dan melindungi kehidupan mereka sendiri dan orang lain. Tanggung jawab itu sendiri berarti harus melakukan sesuatu. Jika seseorang tidak melindungi jiwa dan kehidupan mereka sendiri, mereka tidak akan memenuhi kewajiban mereka kepada Allah atau makhluk lain. Mereka juga tidak dapat memenuhi tugas pembangunan bumi.

Landasan Hukum Syariah dalam Suntik Mati

Landasan hukum syariah dapat bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis ataupun Prinsip maqasid al-shariah yaitu salah satu pokoknya adalah menjaga jiwa. Hak hidup merupakan salah satu hak yang paling penting dalam Islam. Dalam konteks suntik mati, ada beberapa ayat yang menjadi landasan hukum melarang tindakan yang menyebabkan kematian diri

sendiri atau orang lain. Salah satunya ada dalam firman Allah SWT Q.S. Al-An'am ayat 151 yang artinya, Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya Dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT. melarang segala bentuk pembunuhan, termasuk euthanasia, yang berarti tindakan secara sadar dan sengaja membantu mengakhiri hidup seseorang. Dalam konteks ini, ada dua pihak yang terlibat yaitu, pihak yang melakukan tindakan euthanasia dan orang yang sedang menderita parah sehingga menerima tindakan euthanasia. Euthanasia dianggap sebagai perbuatan yang sengaja mencabut nyawa seseorang, meskipun tujuannya untuk mengurangi penderitaan.

Firman Allah SWT yang lainnya dalam QS. Az-Zumar ayat 53 yang artinya, "Katakanlah: Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi yang Maha Penyayang. Dari ayat tersebut disebutkan bahwa Allah SWT. melarang hambanya untuk berputus asa kepadanya dan euthanasia dapat dilihat sebagai suatu bentuk keputusan seorang hamba terhadap apa yang diderita olehnya.

Analisis Syariah Mengenai Suntik Mati

Hukum syariah mengenai kasus euthanasia memberikan jawaban untuk mencegah euthanasia, terutama yang aktif. Kehidupan adalah hal berharga yang diberikan oleh Allah SWT, jadi jangan dianggap sepele atau dihilangkan dengan sengaja. Bahkan ketika mereka menderita penyakit yang parah, agama Islam menuntut semua orang untuk tetap berprasangka baik, berdoa, dan tawakal. Mereka percaya bahwa Allah SWT adalah sumber semua malapetaka.

Hal ini harus dihadapi dengan kesabaran dan percaya pada Allah SWT, yang pasti memberikan cobaan yang sesuai dengan kemampuan orang yang menerimanya. Namun, ada konsep khusus tentang euthanasia bagi mereka yang menderita penyakit menular yang dapat membahayakan nyawa orang lain. Namun, isolasi dianggap lebih baik daripada kehilangan nyawa bagi komunitas yang menderita penyakit menular. Artinya, sebisa mungkin, aborsi harus dihindari. Seorang dokter harus mengembalikan pasien kepada keluarganya tanpa berhenti membantu mereka jika mereka sudah menyerah dalam merawat pasiennya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat disimpulkan, Euthanasia adalah upaya untuk mempercepat kematian seseorang karena tidak dapat menanggung derita yang panjang dan tidak ada lagi harapan hidup atau kesembuhan darinya. Jika dilihat dari sisi Islam, ada beberapa ayat yang menjadi landasan hukum melarang tindakan suntik mati. Kehidupan adalah hal berharga yang merupakan titipan dari Allah SWT. Oleh karena itu, jangan sampai dianggap sepele, apalagi dengan sengaja dihilangkan. Allah SWT. melarang segala bentuk pembunuhan, termasuk euthanasia. Daripada melakukan suntik mati, saran yang bisa dilakukan apabila pasien sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditolong adalah membawa pasien pulang ke rumah atau membiarkan pasien dirawat seadanya tanpa ada maksud menghendaki kematiannya. Tidak juga lupa untuk terus bertawakkal kepada Allah SWT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan artikel kami yang berjudul “Suntik Mati dalam Tinjauan Hukum Syariah” dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Kami sampaikan rasa terima kasih kepada kelompok kami yang telah berusaha menyelesaikan artikel ini dengan sebaik mungkin dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan artikel ini.

Kami menyadari ada banyak kekurangan dalam artikel yang telah kami buat. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik serta masukan yang membangun agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Semoga artikel yang telah kami buat dapat bermanfaat bagi banyak orang yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aramesh, K., & Shadi, H. (2007). *Euthanasia: an Islamic ethical perspective*.
- Ayuba, M. A. (2016). *Euthanasia: A Muslim's perspective*. Scriptura: Journal for Contextual Hermeneutics in Southern Africa, 115(1), 1-13.
- Azalia, U. H., Putri, S. A., Naili, Y. T., Ruhtiani, M., & Aji, A. B. (2022, December). *Legalitas Penerapan Praktik Euthanasia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia*.

In Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM) ISSN (Vol. 2809, p. 2767).

- Azizah, N. A., Rosyidah, M., Badrussholeh, B., & Huri, D. (2021). *Hukum euthanasia menurut hukum Islam dan hukum Indonesia*. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 1(2), 124-140.
- Disurya, R. (2020). *Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia*. *Justici*, 13(2), 8-18.
- Fauzi, T., & Herlina, N. (2017, December). *Pro Kontra Euthanasia dalam Kehidupan: Masalah Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium*. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*.
- Gofina, A., & Oktaviana, G. (2023). *Euthanasia dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia*. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 6357-6367.
- Isnawan, F. (2015). *Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.
- Nikookar, H. R., & Sooteh, S. H. J. (2014). *Euthanasia: an Islamic ethical perspective*. *European Scientific Journal*.
- Norcahyono, N., & Ariyadi, A. (2019). *Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tentang Tindakan Euthanasia Dalam Pendidikan Waris Islam: Tarjih Muhammadiyah Majelis View Of Central Kalimantan Concerning Euthanasia Action In Islamic Heritage Education*. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(1), 50-61.
- Pangemanan, E. G. (2019). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia Di Indonesia*. *Lex Et Societatis*, 7(6).
- Pradjonggo, T. S. (2016). *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 56-63.
- PRAMANA, D. A. (2023). *ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SUNTIK MATI (EUTHANASIA) PASIEN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Puspitaningrum, I., Safitri, A., Sulistyono, M. H., & Prastiwi, A. (2023). *Euthanasia (Suntik Mati) Dalam Pandangan Islam*. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 504-509.
- Ramli, R. (2024). *PERMOHONAN SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 8(1), 1-10.
- Shah, M. A., & Aung, U. T. (2018). *Euthanasia from the Islamic Perspective: Ending Life of a Patient whose Recovery is Absolutely Impossible*. *IJUM Medical Journal Malaysia*, 17(2).

- Shilvirichiyanti, S., Rivandi, R., Rismahayani, R., Iryanti, I., & Sepridawati, Y. (2024). *EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 6668-6672.
- Warjiyati, S. (2020). *Implementasi Euthanasia dalam Perspektif Ulama dan Hak Asasi Manusia*. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 257-284.
- Widyatama, P. M. M., & Bagiastra, I. N. (2024). *KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN EUTHANASIA (SUNTIK MATI) DI INDONESIA*. *Kertha Widya*, 11(2), 113-123.
- Zahra, I., Maharani, S., & Azzahra, Y. M. (2023). *Hukum etik kedokteran dan perspektif agama Islam terhadap tindakan medis euthanasia*. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 1139-1149.